



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH PERSIS 165 ARJASARI
KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : 027/MTs-165/VII/2025

Tentang

**Penunjukkan Tim Pengembang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Persis 165 Arjasari
Tahun Pelajaran 2025 – 2026**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala Madrasah Tsanawiyah Persis 165 Arjasari
Kabupaten Bandung**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyusun dan mengembangkan Buku I, II, dan III Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan perlu ditunjuk Tim Pengembang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Persis 165 Arjasari Tahun Pelajaran 2025 – 2026;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 17. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013;

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
29. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab;
30. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
31. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1696 Tahun 2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 tahun 2013 tentang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
35. Rencana Kerja Madrasah Tsanawiyah Persis 165 Arjasari Kabupaten Bandung Tahun 2025

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru, Pengawas Madrasah dan Komite Madrasah Tsanawiyah Persis 165 Arjasari Kabupaten Bandung tanggal 04 Juli 2025 Bertempat di Madrasah Tsanawiyah Persis 165 Arjasari Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Persis 165 Arjasari tentang Penunjukkan Tim Pengembang Kurikulum Madrasah Persis 165 Arjasari Tahun Pelajaran 2025 – 2026.
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama tersebut dipandang cakap sebagai TPKM yang untuk menyusun dan mengembangkan Buku I Kurikulum Madrasah Tahun Pelajaran 2025 – 2026 yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : TPKM melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada panduan penyusunan dan pengembangan BUKU I, II, dan III KTSP pada Madrasah di Jawa Barat

KEEMPAT

Segala sesuatu akibat pembiayaan dari kegiatan TPKM ini dibebankan kepada kemampuan anggaran yang ada dalam RAPBM Madrasah Tahun 2025

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Arjasari
Pada Tanggal : 04 Juli 2025
Kepala Madrasah



Budi Rahayudi, S.Pd.I
NIP.

Tembusan Yth :

1. Ketua Komite Madrasah Persis 165 Arjasari
2. Ketua Yayasan PC. Persis Arjasari
3. Pengawas Madrasah Persis 165 Arjasari



مَعَهَدُ الْإِسْلَامِيّ
MADRASAH TSANAWIYAH PERSIS 165 ARJASARI
NPSN: 20278047 NSS: 121232040003
TERAKREDITASI: B

Sekretariat: Kp. Rancakole RT.01/07 Desa Rancakole Kec. Arjasari 40379 Kab. Bandung Tlp.085221249666

Lampiran :

Keputusan Kepala Madrasah Persis 165 Arjasari

Nomor : 069/A2.4/MTs-165/VII/2025 Tanggal 04 Juli 2025

Tentang : **PENUNJUKKAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM**

MADRASAH PERSIS 165 ARJASARI TAHUN PELAJARAN 2025/2026

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1	Enjang Ishak, S.Pd.I	Pengurus Yayasan	Pembina
2	Anshorulloh	Komite	Pembina
3	Imas Rohaeni, S.Pd	Pengawas Madrasah	Konsultan
4	Budi Rahayudi, S.Pd.I	Kepala Madrasah	Ketua
5	Abdurohman Al afgani, S.Ag	Wk. Bidang Kurikulum	Sekretaris
6	Irma Siti Nurmalia, S.Pd.I	Kepala Tata Usaha	Anggota
7	Dikdik Wahyudin A, S.Pd.I	Guru	Anggota
8	Muhamad Sidik, S.Pd.I	Guru	Anggota
9	Nur Muslim, S.Pd.I	Guru	Anggota
10	Purnawarman	Guru	Anggota
11	Erik M S, S.Pd.I	Guru	Anggota
12	Aas Rohimah, S.Pd.I	Guru	Anggota
13	Imas Masitoh, S.Fil	Guru	Anggota
14	Saidah Hasanah, S.Pd.I	Guru	Anggota
15	Ilis Mulyani, S.Pd	Guru	Anggota
16	Acep Usman, A.Md	Guru	Anggota
17	Sutisna, S.Pd., M.Pd	Guru	Anggota
18	Jejeh Hendrajaya, S.Pd	Guru	Anggota
19	Husna Nurohmah	Guru	Anggota
20	Ichsan Kamiludin, S. Ag	Guru	Anggota

Arjasari, 04 Juli 2025
Kepala Madrasah,

Budi Rahayudi, S.Pd.I
NIP.



**DAFTAR HADIR RAPAT
TIM PENGEMBANG KURIKULUM MADRASAH (TPKM)
MADRASAH TSANAWIYAH PERSIS 165 ARJASARI
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

NO.	NAMA	JABATAN		TANDA TANGAN
		KEDINASAN	TPK	
1.	Enjang Ishak, S.Pd.I	Pengurus Yayasan	Pembina	1.
2.	Anshorulloh	Komite	Pembina	2.
3.	Imas Rohaeni, S.Pd.I	Pengawas Madrasah	Konsultan	3.
4.	Budi Rahayudi, S.Pd.I	Kepala Madrasah	Ketua	4.
5.	Abdurohman Al afgani	Wk. Bidang Kurikulum	Sekretaris	5.
6.	Irma Siti Nurmalia, S.Pd.I	Kepala Tata Usaha	Anggota	6.
7.	Dikdik W A, S.Pd.I	Guru	Anggota	7.
8.	Muhamad Sidik, S.Pd.I	Guru	Anggota	8.
9.	Nur Muslim, S.Pd.I	Guru	Anggota	9.
10.	Purnawarman	Guru	Anggota	10.
11.	Erik M S, S.Pd.I	Guru	Anggota	11.
12.	Aas Rohimah, S.Pd.I	Guru	Anggota	12.
13.	Imas Masitoh, S.Fil	Guru	Anggota	13.
14.	Saidah Hasanah, S.Pd.I	Guru	Anggota	14.
15.	Ilis Mulyani, S.Pd	Guru	Anggota	15.
16.	Acep Usman, A.Md	Guru	Anggota	16.
17.	Sutisna, S.Pd., M.Pd	Guru	Anggota	17.
18.	Jejeh Hendrajaya, S.Pd	Guru	Anggota	18.
19.	Husna Nurohmah	Guru	Anggota	19.
20.	Ichsan Kamiludin	Guru	Anggota	20.

Arjasari, 04 Juli 2025
Kepala Madrasah,

Budi Rahayudi, S.Pd.I
NIP.